



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Zubaidi Al Faini Alias Alpen Bin Musta'in
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru Rt.2 Rw.2 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Achmad Zubaidi Al Faini Alias Alpen Bin Musta'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ZUBAIDI AL-FAINI Alias ALPEN Bin MUSTA'IN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ZUBAIDI AL-FAINI Alias ALPEN Bin MUSTA'IN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278;
 - 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK- nya;

Dikembalikan kepada terdakwa Achmad Zubaidi Al Faini Alias Alpen Bin Musta'in;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ACHMAD ZUBAIDI AL-FAINI Alias ALPEN Bin MUSTA'IN pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fitriani Adi Wibowo dan saksi Mohammad Sugiarto, SH selaku petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Banyuwangi dihubungi oleh anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, setelah menerima informasi tersebut lalu saksi Fitriani Adi Wibowo dan saksi Mohammad Sugiarto, SH serta anggota yang lainnya mendatangi TKP Kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan dan ternyata benar dan dilakukan pengeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya saksi Hadziq Saiaby Hasan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu mengedarkan obat Trihexyphenidil tersebut karena berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB : 11992/NOF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.SI, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt selaku pemeriksa dan Mengetahui Ir.R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 13934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

KEDUA:

Bahwa terdakwa ACHMAD ZUBAIDI AL-FAINI Alias ALPEN Bin MUSTA'IN pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fitrian Adi Wibowo dan saksi Mohammad Sugiarto, SH selaku petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Banyuwangi dihubungi oleh anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan saksi M. Hadziq Saiaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, setelah menerima informasi tersebut lalu saksi Fitrian Adi Wibowo dan saksi Mohammad Sugiarto, SH serta anggota yang lainnya mendatangi TKP Kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. Hadziq Saiaby Hasan dan ternyata benar dan dilakukan pengeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Poi. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya saksi Hadziq Saiaby Hasan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standart / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB : 11992/NOF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.SI, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Emawati,S.Farm,Apt selaku pemeriksa dan Mengetahui Ir.R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 13934/2018/NOF: seperti tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika> tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 UU RI Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIAN ADI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya;
 - Bahwa saksi anggota Polri yang berdinasi di sat Narkoba Polres Banyuwangi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Mohammad Sugiarto, SH dihubungi oleh anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Mohammad Sugiarto, SH serta anggota yang lainnya mendatangi TKP Kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan kalau mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oieh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya saksi Hadziq Salaby Hasan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278, 940, (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK-nya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Mohammad Sugiarto, S.H. dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya;
 - Bahwa saksi anggota Polri yang berdinasi di sat Narkoba Polres Banyuwangi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi FITRIAN ADI WIBOWO dihubungi oleh anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Mohammad Sugiarto, SH serta anggota yang lainnya mendatangi TKP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. Hadziq Salaby Hasan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan kalau mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oieh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya saksi Hadziq Salaby Hasan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278, 940, (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK-nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa petugas Polisi mendatangi TKP Kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Hadziq Salaby Hasan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya saksi Hadziq Salaby Hasan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
- Bahwa terdakwa pernah menjual kepada teman terdakwa bernama M.Hadziq Salaby Hasan;
- Bahwa hasil penjualan obat trex tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk makan;
- Bahwa obat trek yang terdakwa jual berbentuk tablet bulat warna putih pada salah satu sisinya tertulis huruf Y;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278, 940, (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK-nya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11992/NOF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.SI, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt selaku pemeriksa dan Mengetahui Ir.R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 13934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir;
2. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
3. 1 (satu) buah kresek warna putih;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278;
5. 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir;
6. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Poi. P-6278-YG beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, karena menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa berawal saksi Fitriani Adiwibowo bersama dengan saksi Mohammad Sugiarto, SH dihubungi oleh anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan M. Hadziq Salaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah mendatangi ke lokasi dan dilakukan penggeledahan diketemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diketemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oieh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya Hadziq Salaby Hasan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278, 940, (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK-nya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11992/NOF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.SI, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt selaku pemeriksa dan Mengetahui Ir.R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 13934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama ACHMAD ZUBAIDI AL-FAINI alias ALPEN Bin MUSTA'IN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB di jembatan jalan raya Jalan Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, karena menjual pil Trihexyphenidyl. Bahwa berawal saksi Fitriani Adiwiwobo bersama dengan saksi Mohammad Sugiarto, SH dihubungi oleh



anggota Lalu Lintas yang mendapatkan Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in dan M. Hadziq Salaby Hasan mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan Jalan Raya Kepiting Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Bahwa setelah mendatangi ke lokasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG yang dikendarai oleh terdakwa berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Sim Card : 081913538278, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir Trihexyphenidil didalam gudang. Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat Trihexyphenidil dari Sdr. Kabul dengan cara membeli per 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oieh terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada teman terdakwa yang membutuhkan diantaranya Hadziq Salaby Hasan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir Trihexyphenidil. Bahwa benar barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278, 940, (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Pol. P-6278-YG beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11992/NOF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt selaku pemeriksa dan Mengetahui Ir.R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 13934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa obat keras (obat daftar G) peredarannya harus mempergunakan resep dokter yang disediakan oleh apotik yang memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik dari instansi yang berwenang, jadi tidak bisa diedarkan secara bebas oleh siapapun;

Bahwa terdakwa bukan penderita penyakit parkinson dan juga bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat/apotik dan terdakwa juga tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan obat trek tersebut. Bahwa sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) yang dijual Terdakwa tersebut tanpa kemasan dan tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278 yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Poi. P-6278-YG beserta STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Zubaidi Al-Faini Alias Alpen Bin Musta'in tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1012 (seribu dua belas) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus isi tiap bungkus 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna putih, 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 1 (satu) bungkus isi 940 butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna emas No. IMEI: 867458031852876 No. Simcard: 081913538278;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna hitam No.Poi. P-6278-YG beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Suata, S.H., M.H., Rizal Taufani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Rony Suata, S.H., M.H.
TTD

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17